

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh:

JUFRI NASRULLAH
NIM. 11820114770

PROGRAM S1

PRODI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1443 H / 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)** yang ditulis oleh:

Nama : Jufri Nasrullah
NIM : 11820114770
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Dr. H. JOHARI, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001



K. AMIRUDDIN, M.Ag
NIP. 19771018 200501 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB”**, yang ditulis oleh:

Nama. : JUFRI NASRULLAH
 NIM : 11820114770
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jufri Nasrullah

NIM : 11820114770

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 3 Januari 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

 yang membuat pernyataan



Jufri Nasrullah
 NIM. 11820114770


- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



MOTTO

Lebih Baik Gagal Setelah Mencoba Dari Pada Gagal Karna Belum Mencoba

Jika Orang Bisa Kenapa Kita Tidak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa alam semesta, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan, memberikan segala yang dibutuhkan. Sholawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Rasulullah SAW.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-mu yang menciptakan semua makhluk. Dia telah menciptakan manusia-manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan-mulah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”
(QS: Al-Alaq: 1-5)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”
(QS: Ar-Rahman: 1-3)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat....”
(QS: Al-Mujadilah: 11)

Ya Allah
Kubersujud dihadap Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Dipenghujung awal perjuanganku
Segala puji bagi Mu ya Allah,

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil’alamin....
Kupanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. KarenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah Skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempatku mengadu dan mengucap Syukur.

Antunan Al-Fatihah beriring sholawat dalam silahku merintah. Menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira.

Kupersembahkan tulisan ini untuk ...

Ayah (Kamaruddin), Ibu (Siti Juriah) kedua orangtua yang disepanjang hidupku telah memberikan kasih dan sayang yang berlimpah tanpa henti, tanpa mengharap balasan sedikitpun, namun selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jufri Nasrullah (2022): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian antara kedua orangtua yang sudah resmi bercerai dan meninggalkan anak. Akibat dari perceraian itu anak menjadi korban atas perselisihan rumah tangga dari orangtuanya, setelah bercerainya orangtua anak sudah tidak mendapatkan haknya yang layak baik dari segi lahir maupun batin.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di area putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB yaitu di Kecamatan Bangkinang Kota. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian 2. tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan meninggalkan anak yang berada di area putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan putusan pemenuhan hak anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah semua putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019 terkait hak anak yaitu sebanyak 16 putusan pasangan suami isteri yang bercerai dan meninggalkan anak. Adapun sampel yang penulis ambil adalah 4 putusan dari total populasi yang berada di kecamatan Bangkinang Kota, dalam hal ini penulis menggunakan metode *Accidental Sampling*. Teknik yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian terkait pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian, ketika sudah terjadi perceraian antara kedua orangtua, maka kedua orangtua wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya terutama ayah, seperti yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Didalam hukum Islam sudah di jelaskan terkait kewajiban memberikan nafkah baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam bahwa yang menanggung kewajiban dalam pemberian nafkah terhadap anak adalah ayahnya. Tetapi pada kenyataannya kewajiban itu malah terabaikan, ada yang hanya memberikan sekedarnya saja, bahkan ada yang tidak memberikannya sama sekali dengan berbagai alasan. Sedangkan sudah di jelaskan dalam syari'at Islam bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah selagi sehat dari segi fisik maupun mental.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Nafkah, Pasca Perceraian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Kamaruddin dan Siti Juriah yang selalu memberikan kasih dan sayang serta mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
2. Muhammad Naufal, S.I.kom, Rika Silvinas, S.I.Kom dan Nasyrah RahmaTillah yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
4. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi,SHI.,MA sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing materi dan bapak Kamiruddin, M.Ag, selaku pembimbing metodologi yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Zulfahmi, M.H, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh bapak dan ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fkultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Angkatan 2018 Lokal A dan Keluarga Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Periode 2021/2022 yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman dan rasa persaudaraan selama ini.
10. Kos PJK (Pejabat Kampus) Nurhilal Nazri Arif, Deski Ramadhani, Indra Kurniawan, Ibnur Rahmat, Afdhal Arraziq, Abdul Zikri dan Muhammad Irgi Sabri harapan penulis semoga teman-teman semua menjadi orang yang sukses nantinya dan selalu diberkahi oleh Allah SWT segala urusannya.

Pada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan
 Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Penulis

Jufri Nasrullah
 11820114770



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

MOTTO i

KATA PERSEMBAHAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA..... 9

A. Landasan Teori 9

 1. Pengertian Perceraian 9

 2. Akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang 11

 3. Pengertian Nafkah 12

 4. Dasar Hukum Nafkah 13

 5. Macam-Macam Pemberian Nafkah 18

 6. Kadar Ukuran Pemberian Nafkah 20

 7. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian 23

 8. Kewajiban Orang Tua 25

B. Tinjauan Pustaka 28

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Jenis Penelitian..... 30

B. Lokasi Penelitian..... 30

C. Subjek dan Objek Penelitian 30

D. Populasi dan Sampel..... 31

E. Sumber Data..... 31

F. Teknik Pengumpulan Data 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Teknik Penulisan.....	33
I. Sistematika Penulisan.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)	48
1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian.....	48
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *Thalaaq*.¹ Dalam kalimat lain disebutkan : “Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain dari pada *Thalaaq*” (HR. Abu Dawud ra).²

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka timbulah kewajiban orangtua terhadap anak tersebut. Yakni orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan meskipun orangtua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.³

Pergaulan suami dan isteri diletakan di bawah naungan keibuan dan ke bapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam islam untuk selamanya.⁴

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, penerjemah : Moh. Thalib, (Bandung : PT. Al-ma'arif, 1997), h. 12.

² *Ibid.*, h. 13

³ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan hokum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015), h. 17.

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat 1*, (Jakarta: PT. Pustaka Setia, 1999), h.

Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang yang bisa mewujudkannya. Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, campur tangan dari ayah atau ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab lainnya.

Dalam Islam, perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami isteri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai. Akibat perceraian ini akan berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutuhkan orangtuanya.

Perceraian orangtua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orangtua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan tentang hak anak dan kewajiban suami isteri :

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kedudukan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁵

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁶

Pasal 45

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampa anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷

⁵Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata press,2003), h. 87.

⁶*Ibid.*, h, 88.

⁷*Ibid.*, h, 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri pasal 77 ayat (3) yaitu suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.⁸ Pasal 156 point d kompilasi hukum Islam yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁹

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.¹⁰

Dasar hukum dari Alqur'an dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana yang di nyatakan pada firman Allah SWT surah al - Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ

⁸*Ibid.*, h, 24.

⁹*Ibid.*, h, 48.

¹⁰Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press,2004), h. 414.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالِدَةٌ يُؤَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberimakan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al Baqarah : 233).¹¹

Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang ayah.

Kemudian firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُبْسَرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Ath – Talaq ayat : 7)¹²

¹¹Dapartemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv. Toha Putra, 2008), h. 53.

¹²*Ibid.*, h. 936

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadistnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى لِلْمَرْءِ مِنَ الْإِثْمِ أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (رواه أحمد و أبو داود والحاكم)

Rasulullah bersabda: *Cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyia-nyiakkan orang dalam memberi makan.*¹³

Dalam suatu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB ada beberapa perkara yang diputuskan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ada suatu permasalahan yang mengenai pemberian nafkah yang biasanya dijatuhkan kepada suami yang selaku sebagai kepala keluarga dan yang sering mencari nafkah sering sekali adanya kendala yaitu masalah biaya yang diberikan setiap bulannya kepada seorang anaknya, dari Pengadilan yang sudah menjatuhkan putusan biaya nafkah oleh mantan suami yang kadang mengelak tidak mau memberikan nafkahnya.

Berdasarkan pengamatan (observasi) yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2019 terdapat 16 perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Bangkinang yang telah diputuskan oleh hakim terhadap berapa nafkah anak yang harus di tunaikan oleh ayah kepada anak-anaknya.

¹³Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al jami' As sogir*, Juz 2, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)”.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis memberikan pembatasan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya dalam bidang Hukum Islam mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi akibat perceraian orangtua.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak dari kata “*ithlaq*”, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.¹⁴

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami isteri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah menghindari diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.

Demikian pula dengan perceraian, bukan hanyasuami isteri yang menjadi korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai.¹⁵

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 55.

¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), h. 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam membolehkan adanya perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan¹⁶:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Al-Baqarah : 227).

Dalam hukum islam putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Bentuk-bentuk perceraian adalah *talaq, khuluk, zihar, lian, syiqaq, dan fasakh*. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan mengenai putusnya perkawinan pada Bab VIII pasal 38 dan 39¹⁷:

a. Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

b. Pasal 39

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹⁶ Syaf’I Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola,2002), h. 193.

¹⁷Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta :Permata press,2003), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan itu tersendiri.

2. Akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang

Setiap putusnya perkawinan memiliki akibat hukum atau konsekuensi yang timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung pihak yang berperkara dalam putusan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf a dan b tentang perkawinan¹⁸:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.

Adapun KHI juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu Pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena *talaq*, maka bekas suami wajib.¹⁹:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla aldukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatui talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam KHI Pasal 156 tentang akibat dari

¹⁸*Ibid.*, h. 90.

¹⁹*Ibid.*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusnya perkawinan karena perceraian ialah ²⁰:

- a. Anak yang belum mummayyis berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mummayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, dan d.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3. Pengertian Nafkah

Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*, menjelaskan tentang pengertian nafkah adalah berasal dari kata *nafaqah* yang terambil dari kata *infaq*. Adapun pengertian *infaq* ialah mengeluarkan, kata *infaq* ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.²¹

Lebih rinci Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menerangkan bahwa kata nafkah berasal dari kata *infaq* yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang

²⁰ *Ibid.*, h. 48.

²¹ Asy-Syaikh Muhammad ibn Qasim al-Gaza, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Pustaka 'Alawiyah), h. 471.

secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.²²

Pengertian nafkah yang lain juga disampaikan oleh 'Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* mendefinisikan nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan dan pergi. Nafkah termasuk dalam pola kata *dakhala*. Bentuk masdar-nya adalah *nufuq* sama seperti *dukhul*. *Nafaqah* adalah isim masdar, jamaknya *nafaqat* dan *nifaq*, sama seperti *samarah* dan *tsimar*. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya yang akan dijelaskan berikutnya.²³

Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan bahwa kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* dalam bahasa Arab yang secara etimologi mengandung arti *naqasa wa qalla* yang berarti berkurang dan sedikit. Juga berarti *fana wa zahaba* yang berarti hilang atau pergi. Bilaseseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinyamenjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, X:94

²³ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, penerjemah Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Alkautsar), V: 1069

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama.²⁴

4. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum yang dimaksud disini yaitu dalil atau *hujjah* yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat al Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW.

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW. Diantara yaitu sebagai berikut :

a. Al-qur'an

Dasar hukum menetapkan nafkah tercantum dalam beberapa ayat

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165-166

Al-Quran yang menjadi dasar hukum nafkah secara umum, dasar hukum tersebut merujuk kepada suami (Ayah).

1) Surah Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِيثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberimakan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al Baqarah : 233).²⁵

Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang

²⁵Dapartemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv. Toha Putra, 2008), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah.

2) Surah At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At - Thalaq ayat : 7)²⁶

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

b. Hadist.

Hadist dalam kitab Sahih Al-bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنْ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

²⁶Ibid., h. 936.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Diceritakan dari Adam ibn Abi Iyas dari Syu’bah dari ‘Adi ibn Sabit dia berkata: Aku mendengar ‘Abdullah ibn Yazid al-Anṣari, dari Abi Mas’ud al-Anṣari, aku berkata, “ dari Nabi saw ?” Dia berkata, Dari Nabi saw, beliau bersabda: Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya.” (H.R. Al-Bukhari. No. 5351)²⁷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى لِلْمَرْءِ مِنَ الْإِثْمِ أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ (رواه أحمد و أبو داود والحاكم)

Rasulullah bersabda: Cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyia-nyiakan orang dalam memberi makan.²⁸

Kemudian dijelaskan juga dalam hadist riwayat Bukhori yang artinya sebagai berikut: “Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah bersabda “ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (H,R Bukhari)²⁹

²⁷ Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Cairut: Dar al-Fikr, 1994), V: 232.

²⁸ Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al jami’ As sogir*, Juz 2, h. 90

²⁹ Abi Al- Hasan Naruddin Muhammad Bin „Abdil Hadi As-Sanad, *Shahih Bukhari*, (Cairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1998), Cet. 1, Jilid. 1, h.1602

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

a. Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

Artinya : *Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu." (HR Muslim).³⁰*

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

1) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

2) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya

³⁰ Al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, VII: 70-71.

bernafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan bernafkah ada dua macam yakni kekerabatan kelahiran kekerabatan antara Ushul dan Furu'. Maksud Ushul disini adalah seluruh orang tua dimulai dari para bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan seterusnya ke atas. Maksud Furu' disini adalah para anak cucu dan seterusnya ke bawah. Sedang yang kedua adalah kekerabatan yang bukan keturunan. Menurut mazhab hanafi, maksudnya adalah kekerabatan yang di haramkan untuk saling menikah, yaitu seluruh muhrim dan mereka disebut dengan sisipan. Mereka adalah para saudara (laki-laki atau perempuan) beserta anak-anaknya, para paman atau para bibi (dari bapak dan ibu).³¹

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hal kekerabatan yang mewajibkan nafkah, pendapat para ulama empat mazhab berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaannya hanya pada tataran ketat dan longgar dalam memandang masalah tersebut sesuai kemaslahatan. Secara urutan, mazhab Malikiyyah lebih ketat dalam hal ini, kemudian Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hanabilah. Berikut adalah pendapat ulama empat mazhab,³² yaitu :

a. Menurut mazhab Maliki bahwa nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung. Jadi nafkah itu wajib untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Mermedia, 2005), h. 617.

³²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, X: 95-97.

- ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan. Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek dancucu
- b. Menurut mazhab Syafi'i bahwa kekerabatan yang berhak mendapatnafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas dan kekerabatananak ke bawah. Yang dimaksud orang tua ke atas adalah kakek, nenekdan keluarga di atasnya lagi.
 - c. Menurut mazhab Hanafi wajib hukumnya memberi nafkah kepadakerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masiherhitung mahram wajib dinafkahi.
 - d. Menurut mazhab Hanbali bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiapkeluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetapmaupun hanya mendapat bagian ashabah, usul,furu' dan kerabat dekatseperti saudara, paman beserta anak-anaknya.

6. Kadar Ukuran Pemberian Nafkah

Dalam dalil-dalil yang berkenaan dengan nafkah, tidak ada yang menyebutkan secara pasti atau tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar baik batasan secara minimum maupun maksimum. Yang sering dijumpai adalah kata – kata al-ma`ruf untuk menerangkan tentang nafkah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-ma`ruf yang ada hubungan dengan nafkah adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل

Artinya: *Ukuran ma"ruf menurut syara "adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dipakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan.*³³

Sedangkan Ali Al-Shabuni memberikan pengertian *al-ma"ruf* yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah sebagai berikut :

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق لقوله تعالى
(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)

Artinya: *Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasarkan firman Allah Swt. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*³⁴

Pada dasarnya nominal kadar ukuran pemberian nafkah tidak dijelaskan dalam Al-Qur"an maupun hadits. Didalam Al-Qur"an dan hadits yang sering dijumpai hanya kata Al-ma"ruf yang menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada istri dan anaknya. Sehingga kata Al-ma"ruf yang masuk dalam kategori „amm tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha dengan

³³Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlaniah-Shan"ani, *Subulal-Salam*, Juz III, h. 313.

³⁴Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa"ial-Bayanfi Tafsir Ayatal-Ahkam*, (Kairo:Darul Kutubal-Arabiyah, Cet ke-3,1982), Juz I,h.354-355.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan yang berbeda-beda. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan kata al-maʿruf yang umum tersebut merupakan upaya menjaga arah kebijaksanaan Al-qurʿan dan hadits, sehingga tetap relevan di setiap masa dan tempat. Adapun ketentuan kadar ukuran pemberian nafkah juga tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

Ketiadaan ketentuan kadar ukuran pemberian nafkah tersebut tentunya sangat mempengaruhi nafkah madiyah yang belum terbayarkan. Sehingga dalam kasus tersebut sangat diperlukan ijtihad atau pengarahan akal pikiran oleh para hakim. Meskipun begitu ulama empat madzhab telah menawarkan ketentuan kadarnya sesuai dengan ijtihad yang mereka lakukan dengan penggalian dalilnya masing-masing.

Pendapat golongan Syafiʿiyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan 1 mud dan bagi yang sedang 1 ½ mud.³⁵

Golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada ijtihad masing-masing hakim didaerahnya, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan

³⁵ Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung : Hasyimi, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Mereka menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri maupun anaknya.³⁶

Adapun tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai kadar ukuran pemberian nafkah, tetapi suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak secara al-ma'ruf. Akan tetapi apabila kemudian tidak melunasinya, maka nafkah menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.

7. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dampak perceraian memang sangat luas, terlebih bagi pasangan yang sudah dikaruniai anak. Adakalanya, pasca perceraian, ketika hak asuh anak jatuh pada sang ibu, ayah lantas begitu saja meninggalkannya tanpa memberi nafkahnya lagi, terutama untuk anaknya yang notabene meskipun sudah bercerai dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri, tetap saja sang ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya.³⁷

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu

³⁶ *Ibid.*, h. 389

³⁷ Hamdani, *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Alih Bahasa Agus Salim*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 318

para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan di antara imam madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan mendapatkan hak nafkah anak³⁸:

- a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.
- b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya.
- d. Ulama Hanbalilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Attani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 79-81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan.

Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Seperti ini juga pendapat Imam Maliki, tetapi ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.³⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah adalah sehingga anak itu berusia 21 tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).

8. Kewajiban Orang Tua**a. Pengertian orang tua**

Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra

³⁹Syaikh Al-Allamah Muhammad bin abdurahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press,2004), h. 414

putrinya.⁴⁰ Merupakan pimpinan dalam rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu di masa yang akan datang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orangtua adalah ayah, ibu kandung (orang-orangtua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). Orang yang dihormati dan disegani di kampung.

b. Kewajiban orang tua

Pasca perceraian hal yang paling rentan terjadi adalah problem anak, karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul kembali bersama kedua orangtuanya, dan akan membuat perkembangan anak terganggu jika salah satu dari mereka (orang tua) tidak memenuhi kewajiban. Dimana kewajiban seorang ibu adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar menjadi manusia bertaqwa, beriman kepada Allah SWT. Dan tugas dari ayah selain mendidik, yang paling utama adalah memberikan nafkah (kebutuhan makanan, pakaian, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mampu mencari nafkah sendiri). Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orangtua dan anak-anak telah ditetapkan berdasarkan Alkitab, sunnah dan ijma.

c. Dasar hukum kewajiban orang tua.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf a dan b tentang perkawinan terhadap kewajiban orangtua kepada anak

⁴⁰A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya :Al-Ikhlash, 1984), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditinggalkan⁴¹:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.

Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang ditinggalkan akibat perceraian⁴²:

- a. Anak yang belum mummayyis berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mummayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, dan d.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

⁴¹Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta :Permata press,2003), h. 90.

⁴²*Ibid.*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pembahasan mengenai Nafkah Pasca Perceraian telah banyak dilakukan oleh berbagai aspek yang diteliti oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya, berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis berbagai persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Ade Ilma Auliana (2018) UIN Alaudin Makassar, dengan penelitian yang berjudul “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada perkara Cerai Talak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait pemberian Nafkah Pasca Perceraian. Dan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji masalah nafkah iddah dan mut’ahnya mantan isteri.

Kedua, Skripsi Okta Vina Abri Yanti (2017) IAN Metro, dengan penelitian yang berjudul “Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai nafkah yang diberikan kepada anak tetapi perbedaannya dalam penelitian ini lebih terfokus kepada hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam hal pemberian nafkah.

Ketiga, Skripsi Ain Atiqah Binti Razak (2018) UIN SUSKA Riau, dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Ditanggung oleh Isteri Menurut Hukum Islam”.


Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang Nafkah. Dan perbedaannya ialah bahwa penelitian ini mengkaji masalah nafkah keluarga yang ditanggung oleh seorang isteri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Pemeriksaan ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB yang beralamat di Jalan Sudirman NO. 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kode Pos 28412.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan berada di area putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.
2. Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sebuah objek penelitian penulis yaitu pelaksanaan putusan pemenuhan hak anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi, yaitu totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.⁴³ Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB pada tahun 2019 terkait hak anak yaitu sebanyak 16 putusan pasangan suami isteri yang bercerai dan meninggalkan anak.

Sampel, yaitu bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Accidental Sampling* dengan mengambil 4 putusan atau 8 pasangan suami isteri dari total populasi yang berada di Kecamatan Bangkinang Kota.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁵ Dalam hal ini adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2019 dan meninggalkan anak dengan metode observasi dan wawancara. Dan salinan putusan

⁴³ M. Iqbal Hasan, M. M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 58.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 58.

⁴⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

perceraian terkait nafkah anak pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.

b. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa kitab-kitab fiqih, dokumen, buku-buku, undang-undang ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi: yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bukti yang jelas tentang apa yang terjadi di lapangan yang sebenarnya.
- b. Wawancara; yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pasangan suami isteri yang sudah bercerai.
- c. Dokumentasi; yaitu data ini penulis ambil dari Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB berupa dokumen yang telah berkekuatan Hukum yaitu putusan perkara terkait nafkah anak setelah perceraian orangtua.
- d. Studi pustaka; yaitu data ini penulis peroleh dari berbagai literatur dalam bidang nafkah terutama bagian pembahasan tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian. Dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian yang diperoleh dari buku, kitab, dokumen, journal dan lain sebagainya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

H. Teknik Penulisan

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode deskriptif deduktif. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

BAB II: Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka, Bab ini mencakup

pengertian perceraian, akibat hukum perceraian menurut undang-undang, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam pemberian nafkah, kadar nafkah, nafkah pasca perceraian, kewajiban orang tua dan Tinjauan Pustaka terkait penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis.

BAB III: Metode Penelitian, Bab ini mencakup dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan serta sistematika penulisan.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, Pada bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian serta tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak setelah perceraian.

BAB V: Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di uraikan tersebut, baik secara teoritis maupun hasil penelitian lapangan. Tentang permasalahan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan oleh hakim lewat putusan nya yang mana ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak nya namun pada kenyataan nya yang banyak berperan dalam menafkahi anak adalah ibu yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ayah hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah terhadap anak nya, ada juga memberikan nafkah tidak sepenuh nya dan bahkan ada yang tidak sama sekali memberikan nafkah kepada anak nya.
2. Dalam hukum Islam pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah terjadi nya perceraian adalah wajib bagi ayah dan tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban nya untuk memberikan nafkah untuk anaknya selagi ia (ayah) masih sehat secara fisik maupun mental untuk bekerja. Bagaimanapun keadaannya ayah wajib memikul tanggung jawabnya memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.

Saran

1. Kepada pasangan suami isteri yang sudah menikah agar lebih tepat dalam mengambil kebijakan ketika terjadinya perselisihan dalam rumah tangga karna kalau sudah terjadinya perceraian akan banyak menimbulkan dampak yang buruk salah satunya adalah anak yang menjadi korban dari dampak perceraian tersebut.
2. Kepada orangtua yang sudah bercerai agar tidak melalaikan tanggung jawab nya akan anak yang telah ditinggalkan terutama bagi ayah, karna bagaimana pun tanggung jawab ayah sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak kedepannya, karna pada dasarnya tidak ada istilah mantan anak begitu juga dengan orangtua, tidak ada istilah mantan orangtua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Syaf'I. *Fiqih Wanita Lengkap*, Surabaya: Arkola, 2002.
- Abdurahman, Yahya al-Khatib. *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qithi Press, 2005.
- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdul, Hannan Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa oleh Umar Mujahid, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012
- Abi Al- Hasan Naruddin Muhammad Bin „Abdil Hadi As-Sanad, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1998
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *fiqh munakahat 1*, Jakarta: PT. Pustaka Setia, 1999
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, penerjemah Faisal Saleh Jakarta: Pustaka Alkautsar
- Ahmad, Beni Saebani. *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Ali, Muhammad al-Shabuni, *Rawa'ial-Bayanfi Tafsir Ayatal-Ahkam*, Kairo: Darul Kutubal-Arabiyah, Cet ke-3, 1982, Juz I
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah: Abdul Hayyie Alkattani Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Al-Allamah Muhammad, Syaikh bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Al-Hilali, Salim bin 'ied. *Syarah Riyadhush Shalihi*, penerjemah: Syaikh Faishal Alu Mubarak, Jilid I, Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi'I, 2003.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2008.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: 1984/1985.
- Hasanuddin, A.H. *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlis, 1984.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamdani, *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 2002

Iqbal, M. Hasan, M. M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Ismam Muhammad bin Ismail al-Kahlania-Shan"ani, *Subulal-Salam*, Juz III

Jaludin Abdurahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al jami' As sogir*, Juz 2

Kamil, Syaikh Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016

Sulisitiani, Siska. *Kedudukan hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Majid, Abdul Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Muhammad, Asy-Syaikh ibn Qasim al-Gaza, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka 'Alawiyah

Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003* : Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 8*, penerjemah: Moh. Thalib, Bandung: PT. Alma'arif, 1997.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata press, 2003).

Yusuf, Ali As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Zaki, Abdullah Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, Bandung : Hasyimi, 2013

Website

<https://www.republika.co.id/berita/qbj2al320/urutan-wajib-nafkah-dalam-islam-justu-istri-nomor-kedua>, diakses pada tanggal 14 mei 2022.

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. diakses pada tanggal 09 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>. diakses pada tanggal 09 Juni 2022.

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok-pengadilan>. diakses pada tanggal 09 Juni 2022.

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi-pa>. diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kapan-orang-tua-tak-wajib-lagi-menafkahi-anak-ZzEnp> diakses pada tanggal 26 Juni 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-hakim-lt5b9d465106c75>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)****Mantan Isteri**

1. Berapa orang anak yang ditinggalkan akibat perceraian bapak dan ibu?
2. Apakah mantan suami sering menjenguk atau menanyakan kabar anak?
3. Apakah mantan suami sudah menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak secara rutin?
4. Berapakah besaran biaya yang diberikan mantan suami untuk anaknya?
5. Apakah nafkah yang diberikan mantan suami tercukupi untuk kebutuhan anak baik berupa biaya kebutuhan hidup, pendidikan maupun kesehatan?
6. Apakah nafkah yang diberikan sesuai dengan yang sudah diputuskan Pengadilan Agama Bangkinang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mantan Suami

1. Berapa orang anak yang bapak tinggalkan akibat perceraian dengan ibu?
2. Siapa yang memegang hak asuh anak setelah resmi bercerai?
3. Apakah bapak sering menanyakan kabar atau menjenguk anak?
4. Apakah bapak sudah melakukan kewajiban untuk menafkahi anak setelah bercerai dengan mantan isteri bapak?
5. Apakah bapak memberikan biaya nafkah setiap bulannya sesuai dengan apa yang diputuskan Pengadilan Agama Bangkinang?
6. Jika tidak, apa alasannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB", yang ditulis oleh:

Nama : JUFRI NASRULLAH
NIM : 11820114770
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, MA

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : JUFRI NASRULLAH
NIM : 11820114770
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
 HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Terhadap
 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

Pembimbing : Pembimbing 1: Dr. H. JOHARI, M.Ag

Pembimbing 2: KAMIRUDDIN, MAg

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. A. Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptep@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45728
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.01.1/1742/2022 Tanggal 2 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : JUFRI NASRULLAH |
| 2. NIM / KTP | : 11820114770 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI DUSUN KAMPUNG GADANG DESA PULAU LAWAS KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA KELAS I B BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIODATA PENULIS



Jufri Nasrullah adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari Ayah Kamaruddin dan Ibu Siti Juriah, anak kedua dari tiga orang bersaudara. Penulis dilahirkan di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 03 Januari

tahun 2000. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN 007 Pulau Lawas, Bangkinang (lulus Tahun 2012), Melanjutkan ke Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih, Air Tiris sampai di tingkat Madrasah Tsanawiyah (lulus tahun 2015) dan pindah ke Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang hingga tamat Madrasah Aliyah (lulus tahun 2018).

Kemudian penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018 hingga 2022, bersyukur Alhamdulillah

Penulis menyelesaikan perkuliahan selama 3 tahun 10 bulan. Pada masa kuliah penulis juga aktif dalam berorganisasi internal kampus. Penulis mengikuti organisasi di internal kampus sebagai anggota sosial Politik di DEMA Fakultas

Syariah dan Hukum di tahun 2020, ditahun berikutnya penulis terpilih Menjadi Wakil Ketua Himpunan Program Studi Hukum Keluarga periode 2021-2022.

Penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bangkinang, Provinsi Riau pada tahun 2020 selama satu bulan setengah untuk memahami secara langsung belajar dan bekerja di Pengadilan Agama. Penulis

melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sipungguk, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tahun 2021. Kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis melakukan penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB) dan dinyatakan LULUS pada tanggal 21 Juli 2022 dalam sidang munaqasyah Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar (S.H) dengan predikat sangat memuaskan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.